

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BERAT TERHADAP ANAK
YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang
Nomor 2436/Pid. Sus/2014/PN.Tng)**

SKRIPSI

Oleh:

Shinta Aprilia Ulfa

C93214082



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shinta Aprilia Ulfa
NIM : C93214082
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak Yang Menyebabkan Luka Berat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2436/Pid. Sus/2014/PN.Tng)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juli 2018

Yang menyatakan


Shinta Aprilia Ulfa

NIM. C93214082

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Shinta Aprilia Ulfa NIM. C93214082 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Juli 2018

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag, M.H.

NIP 196803091996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh Shinta Aprilia Ulfa NIM C93214082 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

Penguji II,




Dr. Sri Warjivati, SH, MH
NIP. 196808262005012001

Penguji III,



H. Mahir Amin, M.Fil.I
NIP. 197212042007011027

Penguji IV,



Holilur Rohman, MHI
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 07 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Shinta Aprilia Ulfa
NIM : C93214082
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : shintaaprilia00@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak

yang Menyebabkan Luka Berat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2436/Pid. Sus/2014/PN.Tng

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Agustus 2018

Penulis

(Shinta Aprilia Ulfa)
nama terang dan tanda tangan

Pemaparan beberapa judul diatas serta telah dipetakan menjadi beberapa perbedaan dan juga persamaannya, oleh sebab itu penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan dalam skripsi ini berbeda dengan pembahasan skripsi diatas. Bahwa fokus skripsi ini lebih mengkaji mengenai pertimbangan hakim memberikan sanksi tindak pidana penganiayaan berat yang korbannya adalah anak kandung. Selain itu hakim dalam dasar pertimbangannya memutuskan terdakwa dengan ancaman hukuman 7 tahun yang melebihi batas maksimal pada pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam hukum pidana islam pelakunya bisa dikenai hukuman *ta'zir*.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang kasus tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak yang menyebabkan luka berat dengan judul ***“Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat terhadap Anak yang Menyebabkan Luka Berat(dalamPutusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 2436/Pid.Sus/2014/PN.Tng)”***

E. Tujuan Penelitian

tindak pidana Penganiayaan kasus penganiayaan berat terhadap anak yang menyebabkan luka berat serta dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bab IV membahas tentang Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pertimbangan Hakim tentang Tindak Pidana Penganiayaan Berat terhadap Anak yang Menyebabkan Luka Berat pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2436/Pid.sus/2014/PN.Tng dan Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi tentang Tindak Pidana Penganiayaan Berat terhadap Anak yang Menyebabkan Luka Berat pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2436/Pid.sus/2014/PN.Tng.

Bab V memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban rumusan masalah beserta saran-saran.

BAB II

TINDAK PIDANA QISAS SELAIN JIWA DAN ASAS LEGALITAS

A. Pengertian Tindak Pidana Qisas Selain Jiwa

Fiqh Jinayah adalah hukum *shara'* yang berkaitan dengan tindak pidana dan hukumannya. Tindak Pidana disebut *jinayah* yang berarti kejahatan atau kriminal. Tindak pidana dalam hal ini adalah perbuatan yang dilarang oleh *shara'* dan diancam dengan hukuman *hadd qisas* dan *ta'zir*, sedangkan yang dimaksud dengan hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat karena melanggar ketentuan-ketentuan *shara'*.²¹

Secara bahasa, *qisas* berasal dari kata *qashsha-yaqushshu-qishashan* yang berarti mengikuti dan menelusuri jejak kaki. Arti *qisas* secara terminologi dikemukakan oleh Al-Jurjani yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Dalam Al-Mu'jam Al-Wasith *qisas* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindakan pidana yang dilakukan nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh, dengan demikian *qisas* adalah hukuman

²¹ Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 5

pembalasan yang diberlakukan kepada pelaku sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban.²²

Dalam *fiqh Jinayah*, tindak pidana qisas selain jiwa seperti dikemukakan oleh Abdul Audah adalah

“setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya”

Tindak pidana qisas selain jiwa menurut Wahbah Zuhaili adalah

“bahwa tindak pidana qisas atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu”

Inti dari unsur tindak pidana qisas atas selain jiwa, seperti yang dikemukakan dalam definisi diatas adalah perbuatan menyakiti, dengan demikian yang termasuk dalam pengertian perbuatan menyakiti adalah setiap pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusak anggota badan manusia seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan, dan penempelengan.²³

Qisas selain jiwa dalam perspektif hukum islam termasuk dalam pengertian jarimah, Penyebutan kata-kata syara’ dimaksudkan bahwa larangan-larangan harus datang dari ketentuan-ketentuan syara’. Didalam Al-Qur’an telah dinashkan *qisās* yang disyariatkan karena melakukan

²² M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2016), 31

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 179

jarimah pelukaan atau penganiayaan dijelaskan oleh Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ وَالْعَيْنَ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.²⁴

Dengan ayat tersebut dapat diketahui bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana terhadap orang lain yang berhubungan dengan penganiayaan akan dihukumi *qisās* yang sesuai apa yang ia lakukan yakni setimpal, namun apabila ada pemaafan dan sedekah hak qisasnya terhadap pelaku kejahatan, maka sedekah itu merupakan kafarat yang dapat menghapus sebagian dosa. Apabila tidak menerapkan hukum *qisās* dan lainnya yang telah ditetapkan oleh Allah ia termasuk orang-orang zalim. Adapun jenis-jenis tindak pidana qisas selain jiwa yaitu sebagai berikut:

1. *Memotong Anggota Tubuh dan Semacamnya*

Adapun yang dimaksud dengan jenis yang pertama ini adalah tindakan perusakan terhadap anggota badan dan anggota lain yang disetarakan dengan anggota badan baik berupa pemotongan maupun

²⁴ Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahannya, 153

pelukaan. Dalam kelompok ini termasuk pemotongan tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, pencongkelan mata, merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis bibir kemaluan perempuan, dan lidah.

2. *Menghilangkan Manfaat Anggota Badan Sedangkan Jenisnya Masih Tetap Utuh*

Adapun yang dimaksud dengan jenis yang kedua adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan sedangkan jenis anggota badannya masih utuh, yang termasuk dalam kelompok ini adalah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, menghilangkan fungsi daya penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, membuat korban impoten dan mandul serta membuat korban tidak dapat menggerakkan tangan dan kakinya (lumpuh).

3. *Asy-Syajjaj*

Asy-Syajjaj adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala, sedangkan pelukaan atas badan selain muka dan kepala termasuk *Jirah*.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *Syajjaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala tetapi khusus di bagian-bagian tulang seperti dahi. Ulama lain berpendapat bahwa *Syajjaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala secara mutlak. Adapun organ-organ tubuh yang

termasuk kelompok anggota badan meskipun ada pada bagian muka seperti mata, telinga, dan lain sebagainya tidak termasuk *syajjaj*.

Imam Abu Hanifah mengemukakan sebelas macam *syajjaj* yaitu sebagai berikut:²⁵

- a) *Al-Kharishah*, yaitu pelukaan atas kulit, tetapi tidak sampai mengeluarkan darah.
- b) *Ad-Dami'ah*, yaitu pelukaan yang mengakibatkan pendarahan, tetapi darahnya tidak sampai mengalir melainkan menetes seperti air mata.
- c) *Ad-Damiyah*, yaitu pelukaan yang berakibat mengalirkan darah.
- d) *Al-Badhi'ah*, yaitu pelukaan yang sampai memotong daging.
- e) *Al-Mutalahimah*, yaitu pelukaan yang memotong daging lebih dalam dari pada *Al-Badhi'ah*.
- f) *As-Simhaq*, yaitu pelukaan yang memotong daging lebih dalam lagi, sehingga kulit halus (selaput) antara daging dan tulang kelihatan. Selaputnya sendiri itu disebut *simhaq*.
- g) *Al-Mudhihah*, yaitu pelukaan yang lebih dalam, sehingga memotong atau merobek selaput tersebut dan tulangnya kelihatan.
- h) *Al-Hasyimah*, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi, sehingga memotong atau memecahkan tulang.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 182

- i) *Al-Munqilah*, yaitu pelukaan yang bukan hanya sekedar memotong tulang tetapi sampai memindahkan posisi tulang dari tempat asalnya.
- j) *Al-Ammah*, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai kepada *ummud dimagh*, yaitu selaput antara tulang dan otak.
- k) *Ad-damighah*, yaitu pelukaan yang merobek selaput antara tulang dan otak sehingga otaknya kelihatan.

4. *Al-Jirah*

Al-Jirah adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala, dan *athraf*. Anggota badan yang pelukaannya termasuk *jirah* ini meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul.

Al-Jirah ada dua macam yaitu sebagai berikut:

- a) *Jaifah*, yaitu pelukaan yang sampai ke bagian dalam dari dada dan perut, baik pelukaannya dari depan, belakang, maupun samping.
- b) *Ghair jaifah*, yaitu pelukaan yang tidak sampai ke bagian dalam dari dada atau perut, melainkan hanya pada bagian luarnya saja.

5. *Tindakan Selain yang Telah Disebutkan di Atas*

Adapun yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah setiap tindakan pelanggaran atau menyakiti yang tidak sampai merusak *athraf* atau menghilangkan manfaatnya dan tidak pula menimbulkan luka *syajjaj* atau *jirah*, seperti pemukulan pada bagian muka, tangan, kaki, atau badan

Selain *adhāh*, dalam Al-Qur'an kata *iqāb* yang berarti siksaan juga digunakan. Allah berfirman pada surat Ar-Ra'd ayat 6 yang berbunyi:

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ
لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّنَّاسٍ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ

Mereka meminta kepadamu supaya disegerakan (datangnya) siksa, sebelum (mereka meminta) kebaikan, padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksa sebelum mereka. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai ampunan (yang luas) bagi manusia. Sekalipun mereka zalim, dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar sangat keras siksanya.²⁸

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman atau sanksi adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh *shara'* sebagai pembalasan perbuatan yang melanggar *shara'* dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu, dengan demikian inti pokok hukuman atau sanksi adalah memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia agar terhindar dari *mafsadah*.²⁹

Hukuman pokok tindak pidana qisas selain jiwa adalah *qisās*, jika *qisās* terhalang karena ada berbagai sebab maka terdapat dua hukuman pengganti yang akan menempati posisinya yaitu *diyāt* dan *ta'zīr*.

1. Hukuman Pokok

a. Qisas

²⁸ Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahannya, 346

²⁹ Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 93

Kata *qisās* dalam hadis disebut dengan kata *qawad*, maksudnya adalah semisal, seumpama (al-mumatsilah). Adapun maksud yang dikehendaki *syara'* adalah kesamaan akibat yang ditimpakan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan terhadap korban. Dalam ungkapan lain, qisas adalah pelaku akan menerima balasan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Abdul Qadir Audah mendefinisikan *qisās* sebagai keseimbangan atau pembalasan terhadap pelaku tindak pidana dengan sesuatu yang seimbang dari apa yang telah diperbuatnya.

Hukuman ini dianggap sebagai hukuman terbaik sebab mencerminkan keadilan. Pelaku mendapat imbalan yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain. Hukuman ini akan menjadikan pelaku berpikir dua kali untuk melakukan hal yang serupa ketika dia mengingat akibat yang sama yang akan ditimpakan kepadanya.

Qisās merupakan hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan objek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai, menghilangkan anggota badan dengan sengaja, oleh karena itu, bentuk jarimah yaitu penganiayaan sengaja.

Adapun tindak pidana qisas atas selain jiwa disengaja adalah bentuk perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan sasaran anggota badan yang mengakibatkan luka, hilangnya anggota badan atau hilangnya fungsi anggota badan.

Penerapan *qisās* dalam kasus tindak pidana selain jiwa atau penganiayaan harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- 1) Pelaku baligh.
- 2) Pelaku Berakal termasuk juga pemabuk dengan ada niatan.
- 3) Pelaku bukan keturunan korban.
- 4) Korban status sosialnya tidak dibawah pelaku, seperti budak dan kafir.
- 5) Aman dari bahaya yang berkelanjutan. Yaitu, dengan cara memotong dipergelangan dan persendian, jika tidak demikian maka kisas tidak dapat dilakukan.
- 6) Adanya persamaan anggota tubuh korban dengan pelaku, sama dalam hal nama dan keberadaan.
- 7) Anggota tubuh korban dan pelaku harus sama dari segi kesehatan dan kesempurnaan.³⁰

2. Hukuman pengganti

a. Diyat

³⁰ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 280

Hukuman *diyāt* adalah hukuman pengganti untuk qishash apabila hukuman *qisās* terhalang karena suatu sebab, atau gugur karena sebab-sebab yang baru saja dibicarakan, *diyāt* sebagai hukuman pengganti berlaku dalam tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja. *Diyāt* juga merupakan hukuman pokok apabila jinayahnya menyerupai sengaja atau kesalahan, *diyāt* baik sebagai hukuman pokok maupun sebagai hukuman pengganti, digunakan untuk pengertian *diyāt* yang penuh (kamilah), yaitu seratus ekor unta.³¹

3. Hukuman Pengganti

a. Ta'zir

Secara etimologis *ta'zīr* berarti menolak dan mencegah. Secara bahasa *ta'zīr* adalah sanksi yang hak penetapannya diberikan kepada khalifah (umumnya diwakili oleh *qadhi*/hakim) atas pelaku tindak pidana yang hukumnya belum ditentukan oleh *syari'at* dengan kata lain kepastiannya belum ada.³² Dalam hukuman *ta'zīr* terbagi menjadi berberapa macam, yakni yang dilihat dari segi hak yang dilanggar terdapat:

1) *Jināyah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah

³¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),

³²Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009),

2) *Jināyah ta'zīr* yang menyinggung hak individu.

Dari segi sifatnya, *Jināyah ta'zīr* dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat.
- 2) *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- 3) *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran.

Di samping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapan), *ta'zīr* juga dibagi lagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

- 1) *Jināyah ta'zīr* yang berasal dari jarimah-jarimah *hudud* atau *qisās*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada yang syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri.
- 2) *Jināyah ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam nas syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.
- 3) *Jināyah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara', jenis ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Abdul Aziz Amir membagi *jarimah ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:³³

1) *Jinayah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan

Pembunuhan diancam dengan hukuman mati, apabila hukuman mati dimaafkan maka hukumannya diganti dengan *diyāt*. Apabila hukuman *diyāt* dimaafkan juga maka ulil amri berhak menjatuhkan hukuman *ta'zir* apabila hal tersebut dipandang lebih maslahat.

2) *Jinayah ta'zir* berkaitan dengan perlukaan

Menurut Imam Malik, hukuman *ta'zir* dapat digabungkan dengan *qisās* dalam jarimah perlukaan, karena *qisās* merupakan hak adami, sedangkan *ta'zir* merupakan sebagai imbalan atas hak masyarakat.

3) *Jinayah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

Jinayah ta'zir adalah yang berkaitan dengan zina, menuduh zina, dan penghiatan. Di antara kasus perzinahan yang diancam dengan *Jinayah ta'zir* adalah perzinahan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman had. Penuduhan zina yang

³³ Ibid, 91

dikenakan dengan *Jināyah ta'zīr* apabila orang yang dituduh itu bukan mukhsan.

Adapun tuduhan-tuduhan selain tuduhan selain zina digolongkan kepada penghinaan dan statusnya termasuk pada *Jināyah ta'zīr*.

4) *Jināyah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

Jarīmah yang berkaitan dengan harta adalah jarimah pencurian, perampokan. Apabila kedua *jarīmah* tersebut syarat-syarat dan ketentuannya telah terpenuhi maka pelaku dihukum dengan hukuman *hadd*. Akan tetapi, apabila syarat dan ketentuan *hadd* nya tidak terpenuhi maka hukumannya diganti dengan *Jināyah ta'zīr*.

5) *Jināyah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan

Jināyah ta'zīr yang termasuk dalam kelompok ini adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ruginya kemaslahatan secara umum, seperti mengganggu keamanan negara, suap, dan lain-lain.

Adapun beberapa pendapat dari para ulama' yaitu:³⁴

- 1) Imam Malik mengatakan boleh digabungkan antara *ta'zīr* dengan *qisās* dalam tindak pidana penganiayaan dengan

³⁴ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), 178

alasan bahwa *qisās* itu suatu hak alami. Sedangkan *ta'zīr* adalah sanksi yang bersifat mendidik dan memberikan pelajaran yang berkaitan dengan hak jama'ah. Beliau juga berpendapat *ta'zīr* dapat dikenakan terhadap jarimah pelukaan yang *qisāsnya* dapat dihapuskan atau tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab hukum.

2) Imam Abu Hanifah, Imam Syafii dan Imam Hambali mengatakan boleh dilakukan terhadap orang yang berulang kali dijatuhi hukuman. Bahkan mereka diperbolehkan menyatakan sanksi *ta'zīr* terhadap sanksi had untuk residivis, karena dengan mengulangi perbuatan jarimah menunjukkan bahwa hukum yang telah diberikan kepadanya tidak menjadikannya jera, oleh karena itu sanksinya harus ditambah.

3) Sebagian ulama lain mengatakan bahwa pelukaan dengan yang kosong, tongkat ataupun cambuk, itu diancam dengan hukuman *ta'zīr*.

Hapusnya suatu hukuman, Adapun beberapa hukuman yang telah disebutkan diatas, dalam hukum Islam terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus suatu hukuman, yaitu:

- 1) Pelaku meninggal dunia, kecuali untuk hukuman yang berpadenda, *diyāt* dan perampasan harta.
- 2) Hilangnya anggota badan yang harus dikenai hukuman, maka hukumannya berpindah kepada *diyāt* dalam kasus *jarimah qisās*.
- 3) Tobat dalam kasus *jarimah hirabah*, meskipun ulil amri dapat menjatuhkan hukuman *ta'zīr* bila kemaslahatan umum menghendakinya.
- 4) Perdamaian dalam kasus jarimah *qisās* dan *diyāt*. Dalam hal ini pun ulil amri dapat menjatuhkan hukuman *ta'zīr* bila kemaslahatan umum menghendakinya.
- 5) Pemaafan dalam kasus *qisās* dan *diyāt* serta dalam kasus jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan hak adami. Menurut. A. Hanafi, korban atau walinya diberi wewenang untuk mengampuni atau memaafkan *qisās*, baik dengan ganti *diyāt* atau tidak memakai ganti sama sekali dan bagi hakim masih mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman *ta'zīr* bukan hukuman *qisās*.
- 6) Diwarisinya *qisās*, dalam hal ini ulil amri dapat menjatuhkan hukuman *ta'zīr* seperti ayah membunuh anaknya.
- 7) Kadaluwarsa, menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad di dalam *hudud* tidak ada kadaluwarsa.

- 8) Mabuk, mengenai pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mabuk menurut pendapat yang kuat dari empat kalangan mazhab fiqh adalah tidak dijatuhi hukuman atas *jarīmah* yang diperbuatnya, jika ia dipaksa atau secara terpaksa atau dengan kehendak sendiri tetapi tidak mengetahui bahwa yang diminumnya itu bisa mengakibatkan mabuk.³⁵

C. Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam

Kata “asas” berasal dari bahasa Arab *asas* yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan kata “legalitas” berasal dari bahasa latin, yaitu *lex* (kata benda) yang berarti undang-undang, atau dari kata *legalis* yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Asas hukum pidana islam merujuk pada kaidah *usul fiqh*. Diantara kaidah yang dituangkan adalah (tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang *mukallaf* kecuali ada *nass*). Dengan perkataan lain, perbuatan seseorang yang cakap tidak dilarang selama belum ada *nass* (ketentuan) yang melarangnya. Dia mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya sehingga ada *nass* yang melarangnya.

Selain kaidah diatas terdapat kaidah lain, yaitu (asal dalam segala sesuatu dan perbuatan adalah boleh). Artinya melakukan atau meninggalkan

³⁵ Ibid, 33

perbuatan pada dasarnya adalah boleh jika tidak ada *nass* yang melarangnya. Dengan demikian selama belum ada *nass* yang melarangnya maka tidak ada tuntutan terhadap semua perbuatan dan sikap tidak berbuat tersebut.

Dari kaidah diatas dituangkan dalam suatu pengertian bahwa perbuatan itu tidak boleh dianggap tindak pidana kecuali berdasarkan *nass* yang jelas mengharamkan melakukan atau meninggalkan. Jika tidak ada *nass* yang mengharamkan, maka tidak ada pertanggungjawaban dan sanksi bagi orang yang berbuat atau yang tidak berbuat.³⁶

Dari dua kaidah diatas, muncul kaidah *usul* yang ketiga, yaitu:

لَا يُكَلَّفُ شَرْعًا إِلَّا مَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَىٰ فَهْمِ دَلِيلِ التَّكْلِيفِ أَهْلًا لِمَا كُفِّلَ بِهِ وَلَا يُكَلَّفُ شَرْعًا إِلَّا
بِفِعْلِ مُمَكِّنٍ مَقْدُورٍ لِمَا كُفِّلَ مُعْلُومٍ لَهُ عِلْمًا يَجْمَعُهُ عَلَىٰ امْتِنَانِهِ

Menurut *shara'*, orang yang diberi beban hanya orang yang mempunyai kesanggupan untuk memahami dalil pembebanan terhadap apa yang dibebankan. Menurut *shara'* pekerjaan yang dibebankan hanya pekerjaan yang mungkin dilaksanakan, disanggupi, dan diketahui sehingga dia terdorong untuk melakukannya.

Kaidah tersebut memberi pengertian bahwa seorang *mukallaf* harus mampu memahami *nass-nass shara'* yang berisi hukum *taklifi*. Dalam konteks ini, orang yang tidak mengetahui adanya perintah atau larangan, dia tidak akan melakukan perbuatan sesuai dengan perintah atau larangan tersebut. Dalam undang-undang sendiri, faktor-faktor yang mendorong seseorang berbuat pasti ada, oleh karena itu dia mengetahui bahwa dia akan dikenai hukuman jika tidak berbuat. Jika ketetapan tidak ada, seseorang tidak

³⁶ Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 50

mungkin diklasifikasikan dalam pengertian diatas. Artinya seseorang yang berbuat tidak bisa dikatakan melanggar kecuali ada ketentuan (nass). Dalam kaidah lain disebutkan:

لَا يُمَكِّنُ اغْتِبَارُفِعْلٍ أَوْ تَرَكَ جَرِيمَةً إِلَّا بِنَصِّ صَرِيحٍ يُحَرِّمُ الْفِعْلَ أَوْ التَّرْكَ فَإِنْ لَمْ يَرِدْ نَصٌّ يُحَرِّمُ الْفِعْلَ
أَوْ التَّرْكَ فَلَا مَسْئُولِيَّةَ وَلَا عِقَابَ عَلَى فَاعِلٍ أَوْ تَارِكٍ

Suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat tidak dapat dipandang sebagai tindak pidana sebelum adanya nass yang tegas melarang perbuatan atau sikap tidak berbuat. Apabila tidak ada ketentuan nass yang mengharamkan suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat maka seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban dan orang yang berbuat dan yang tidak berbuat tindak pidana.

Berangkat dari kaidah diatas, asas hukum pidana islam adalah asas legalitas.

Rumusannya adalah الشَّرِيعَةُ لِإِسْلَامِيَّةٍ لَا جَرِيمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ بِلَا نَصْرَفِي (tidak ada tindak pidana dan hukuman tanpa ada *nass* dalam *shari'ah* islam). Allah berfirman:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

Kami tidak akan menyiksa suatu kaum sehingga kami mengutus seorang Rasul.

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرِينَ

Dan kami tidak membinasakan suatu negeri melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan.

Nass diatas riil menjelaskan bahwa pidana dan hukuman itu tidak ada kecuali sebelumnya ada penjelasan dan peringatan. Oleh karena itu siksaan tidak akan ditimpakan oleh Allah kepada manusia tanpa ada penjelasan dan peringatan sebelumnya dari Rasul.

Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan hakim, menjamin kesamaan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan kaidah-kaidah diatas, seseorang atau perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan pidana jika dua syarat terpenuhi, yaitu:

1. Syarat yang berkaitan dengan sifat *mukallaf*, yaitu:
 - a. Sanggup memahami *nass shara'* yang berisi taklif baik yang berbentuk tuntutan maupun larangan.
 - b. Pantas dimintai pertanggungjawaban pidana dan dapat dijatuhi hukuman. Oleh karena itu orang yang dipaksa atau berbuat karena membela diri tidak termasuk dalam kategori orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.
2. Syarat yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf*. Dalam hal ini ada unsur yang harus dipenuhi, yaitu:
 - a. Perbuatan ini sanggup untuk dikerjakan atau ditinggalkan.
 - b. Perbuatan itu dapat diketahui dengan sempurna oleh orang yang berakal dan *mukallaf*, artinya beban yang berisi larangan atau perintah

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN TANGERANG
NOMOR 2436/Pid.Sus/2014/PN.Tng TENTANG PENGANIAYAAN BERAT
TERHADAP ANAK MENYEBABKAN LUKA BERAT

A. Deskripsi Kasus

Untuk mendukung data dalam membahas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah, maka perlu dipaparkan kasus penganiayaan berat terhadap anak yang menyebabkan luka berat yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap dengan deskripsi kasus sebagai berikut.

Oennus David Budi Irawan Ad. Pius Hartanto telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan berat terhadap anak menyebabkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 80 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dakwaan kesatu primair penuntut umum yaitu pasal 80 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.³⁸

Berawal pada hari Pada hari kamis tanggal 04 September 2014 sekira pukul 18.00 wib terdakwa Oennus David Budi Irawan dengan menggunakan ojek motor membeli bensin eceran pada saksi Nahrawi Alias Awi Bin H.

³⁸ Putusan Nomor 2436/Pid.Sus/2014/PN.Tng

Kasan, terdakwa menuju kerumahnya dan menuangkan bensin baru yang dibelinya tersebut ke panci yang ada di dapur, kemudian terdakwa melihat anaknya saksi Mallika Alyshia Oennus sedang sendiri dikamarnya. Terdakwa menuju keruang tamu dan duduk di sofa, setengah jam kemudian terdakwa kembali ke dapur dan mengambil panci yang berisikan bensin tersebut dengan menggunakan gelas kecil menyiram bensin tersebut ke kamar tidur belakang, kemudian terdakwa menyiram ke kamar tidur tengah dan dilanjutkan ke ruang tamu, setelah menyiram di ruang tamu terdakwa kembali ke dapur untuk mengambil panci yang berisikan bensin dan membawanya ke kamar tidur utama dan di dalam kamar tidur utama tersebut terdakwa menggunakan gelas kecil menyiramkan bensin tersebut ke lemari di kamar tidur utama. Terdakwa mengambil koran yang ada di ruang tamu dan koran tersebut di bawa ke dapur dan membakar dengan menggunakan kompor gas yang ada di dapur.

Terdakwa selanjutnya membakar koran, terdakwa menuju ke kamar tidur belakang dan membakar kamar tidur tersebut dilanjutkan dengan membakar kamar tidur tengah, terdakwa membakar ruang tamu dan yang terakhir terdakwa membakar kamar tidur utama yang ada anaknya saksi Mallika Alyshia Oennus, anak terdakwa Mallika Alyshia Oennus berteriak-berteriak minta tolong kemudian terdakwa menggendong anak keluar dari kamar tersebut.

Kebakaran yang terjadi dirumah terdakwa menyebabkan kepanikan di lingkungan perumahan terdakwa dimana pada saat itu saksi Amri Bin Amran dan juga saksi Budi Setiawan serta saksi Sukamdi Bin Mintorejo, saksi Sukamdi Bin Mintorejo dan saksi Hendra Ad. Maimun yang mendengar anak terdakwa berteriak minta tolong, selanjutnya saksi Amri Bin Amran dan juga saksi Budi Setiawan serta saksi Sukamdi Bin Mintorejo, saksi Sukamdi Bin Mintorejo berusaha masuk ke dalam rumah terdakwa dengan cara memanjat pagar yang tergembok tersebut hingga akhirnya saksi Amri Bin Amran dan saksi Sukamdi Bin Mintorejo berhasil masuk kepekarangan rumah terdakwa dan langsung berusaha mendobrak pintu dan memecahkan kaca, dimana saat berusaha mendobrak pintu saksi Sukamdi Bin Mintorejo melihat didalam rumah tersebut ada terdakwa yang sedang menggendong anaknya, dan saksi Sukamdi Bin Mintorejo berusaha untuk mengeluarkan terdakwa dan anaknya saksi Mallika Alyshia Oennus namun saat itu saksi Sukamdi Bin Mintorejo mendengar teriakan terdakwa dengan berkata” KITA MATI BERDUA” dan anak terdakwa berteriak “AYAH TOLONG-TOLONG”, saksi Sukamdi Bin Mintorejo berusaha menyelamatkan terdakwa dan anaknya namun ditolak oleh terdakwa hingga tarik menarik dan akhirnya terdakwa dan anaknya berhasil diselamatkan.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan rusaknya rumah terdakwa, saksi Amri Bin Amran dan saksi Budi Setiawan yang ditaksir kerugian senilai Rp.

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Akibat perbuatan terdakwa selain menyebabkan kerugian terhadap benda juga dapat menimbulkan bahaya terhadap orang lain yakni anak terdakwa saksi Mallika Alyshia Oennus dan tetangga di sekitar rumahnya.³⁹

B. Keterangan Saksi-saksi

Dalam persidangan penuntut umum mengajukan 6 (enam) orang saksi di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan dibawah sumpah, saksi tersebut diantaranya: saksi Amri Bin Amran, saksi Budi Setiawan, saksi Sukamdi Bin Mintorejo, saksi Hendra Ad. Maimun, saksi Nahrawi Als Awi Bin H. Kasan, saksi Als AAS. Adapun kesaksian yang diberikan sebagai berikut:

1. Saksi Amri Bin Amran menerangkan bahwa:
 - a. Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan.
 - b. Bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 4 september 2014 sekira pukul 19.30 wib di perumahan poris indah jalan galaxy blok g/19 no. 53 rt 06/01 kelurahan cipondoh indah kecamatn cipondoh kota tangerang.

³⁹ Putusan Nomor 2436/Pid.Sus/2014/PN.Tng

- c. Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara membakar rumah tidur belakang, kamar tidur tengah, membakar ruang tamu dan membakar kamar tidur utama yang ada anak terdakwa yaitu saksi mallika alyshia oennus.
 - d. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, keadaan anak terdakwa yaitu saksi mallika alyshia oennus mengalami luka bakar, dan menyebabkan rumah terdakwa, rumah saksi dan rumah saksi budi setiawan ikut terbakar dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
2. Saksi Budi Setiawan anak dari Kurnia Setiawan menerangkan bahwa:
- a. Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan.
 - b. Bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 4 september 2014 sekira pukul 19.30 wib di perumahan poris indah jalan galaxy blok g/19 no. 53 rt 06/01 kelurahan cipondoh indah kecamatn cipondoh kota tangerang.
 - c. Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara membakar rumah tidur belakang, kamar tidur tengah, membakar ruang tamu dan membakar kamar tidur utama yang ada anak terdakwa yaitu saksi mallika alyshia oennus.

d. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, keadaan anak terdakwa yaitu saksi mallika alyshia oennus mengalami luka bakar, dan menyebabkan rumah terdakwa, rumah saksi dan rumah saksi amri bin amran ikut terbakar dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

3. Saksi Sukamdi Bin Mintorejo menerangkan bahwa:

a. Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan.

b. Bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 4 september 2014 sekira pukul 19.30 wib di perumahan poris indah jalan galaxy blok g/19 no. 53 rt 06/01 kelurahan cipondoh indah kecamatan cipondoh kota tangerang.

c. Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara membakar rumah tidur belakang, kamar tidur tengah, membakar ruang tamu dan membakar kamar tidur utama yang ada anak terdakwa yaitu saksi mallika alyshia oennus.

d. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, keadaan anak terdakwa yaitu saksi mallika alyshia oennus mengalami luka bakar, dan menyebabkan rumah terdakwa, rumah saksi dan rumah saksi amri bin amran dan rumah saksi budi setiawan ikut terbakar dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

4. Saksi Hendra Ad. Maimun menerangkan bahwa:
 - a. Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan.
 - b. Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 sekira pukul 19.30 WIB di perumahan Poris Indah Jalan Galaxy Blok G/19 No. 53 RT 06/01 Kelurahan Cipondoh Indah Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang.
 - c. Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara membakar rumah tidur belakang, kamar tidur tengah, membakar ruang tamu dan membakar kamar tidur utama yang ada anak terdakwa yaitu saksi Mallika Alyshia Oennus.
 - d. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, keadaan anak terdakwa yaitu saksi Mallika Alyshia Oennus mengalami luka bakar, dan menyebabkan rumah terdakwa, rumah saksi dan rumah saksi Amri bin Amran dan rumah saksi Budi Setiawan ikut terbakar dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
5. Saksi Nahrawi Als Awi Bin H. Kasan menerangkan bahwa:
 - a. Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan.
 - b. Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 sekira pukul 19.30 WIB di perumahan Poris Indah Jalan Galaxy Blok G/19 No.

53 rt 06/01 kelurahan cipondoh indah kecamatan cipondoh kota tangerang.

- c. Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara membakar rumah tidur belakang, kamar tidur tengah, membakar ruang tamu dan membakar kamar tidur utama yang ada anak terdakwa yaitu saksi mallika alyshia oennus.
 - d. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, keadaan anak terdakwa yaitu saksi mallika alyshia oennus mengalami luka bakar, dan menyebabkan rumah terdakwa, rumah saksi dan rumah saksi amri bin amran dan rumah saksi budi setiawan ikut terbakar dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
6. Saksi Asnawati Als AAS anak dari Ridwan Alm menerangkan bahwa:
- a. Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan.
 - b. Bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 4 september 2014 sekira pukul 19.30 wib di perumahan poris indah jalan galaxy blok g/19 no. 53 rt 06/01 kelurahan cipondoh indah kecamatan cipondoh kota tangerang.
 - c. Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara membakar rumah tidur belakang, kamar tidur tengah, membakar

ruang tamu dan membakar kamar tidur utama yang ada anak terdakwa yaitu saksi mallika alyshia oennus.

- d. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, keadaan anak terdakwa yaitu saksi mallika alyshia oennus mengalami luka bakar, dan menyebabkan rumah terdakwa, rumah saksi dan rumah saksi amri bin amran dan rumah saksi budi setiawan ikut terbakar dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).⁴⁰

C. Keterangan Saksi Ahli

Berdasarkan Visum et Repertum No. 01/VER/MR/X/2014 tertanggal Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Saksi Ahli Dr. Yongky B. Kurniawan, Sp.B menerangkan bahwa terhadap hasil pemeriksaan An. Mallika A. Oennus, saksi ahli menerangkan bahwa:

- a. Hasil Pemeriksaan:

Luka bakar multipel lokasi di kedua anggota gerak bagian bawah dan atas, kedua tangan, wajah, Grade II, sekitar 15% dari luas tubuh.

- b. Kesimpulan:

Luka bakar multiple lokasi di kedua anggota gerak bagian bawah dan atas, kedua tangan, wajah, Grade II, sekitar 15% dari luas tubuh, luka-

⁴⁰ Keterangan Saksi-saksi Putusan Nomor 2436/Pid.Sus/2014/PN.Tng

luka atau kelainan tersebut disebabkan oleh karena kontak dengan substansi panas.⁴¹

D. Keterangan Terdakwa

Oennus David Budi Irawan memberikan keterangan bahwa:

1. Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan telah melakukan tindak pidana penganiayaan.
2. Bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 4 september 2014 sekira pukul 19.30 wib di perum poris indah jalan galaxy blok g/19 no. 53 RT 01 RW 02 Kelurahan Cipondoh Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.
3. Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara membakar kamar tidur belakang, kamar tidur tengah, membakar ruang tamu dan membakar kamar tidur utama yang ada anak terdakwa yaitu saksi Mallika Alyshia Oennus.
4. Bahwa terdakwa membakar rumah terdakwa karena terdakwa berniat untuk bunuh diri bersama anak terdakwa, disebabkan terdakwa frustrasi karena sering rebut dengan istri dan istri ingin bercerai.⁴²

⁴¹ Keterangan Saksi Ahli Putusan Nomor 2436/Pid.Sus/2014/PN.Tng

⁴² Keterangan Terdakwa Putusan Nomor 2436/Pid.Sus/2014/PN.Tng

E. Alat Bukti

Alat-alat yang menjadi barang bukti dalam persidangan, diantaranya:

1. 1 (satu) buah panci stainless.
2. 1 (satu) potong kaos dalam pria warna putih.
3. 1 (satu) potong arang kayu bekas kebakaran.
4. 7 (tujuh) gambar atau foto TKP kebakaran.⁴³

F. Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan secara kombinasi yaitu kesatu primair pasal 80 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dakwaan kesatu primair penuntut umum yaitu pasal 80 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana dan

⁴³ Alat Bukti Putusan Nomor 2436/Pid.Sus/2014/PN.Tng

mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, dan sepanjang kemampuan bertanggung jawab akan dipertimbangkan setelah majelis mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana. Berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, maka barang siapa yang dimaksud adalah terdakwa Oennus David Budi Irawan dengan segala identitasnya yang diakui kebenarannya, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” menurut majelis telah terbukti.

- b. Unsur dengan sengaja melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan luka berat.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa awalnya sebelum pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa Oennus David Budi Irawan dengan menggunakan ojek motor membeli bensin eceran pada saksi Nahrawi alias Awi Bin H. Kasan, terdakwa menuju kerumahnya dan menuangkan bensin yang baru dibeli ke dalam panci yang ada di dapur, kemudian terdakwa melihat anaknya saksi Mallika Alyshia Oennus sedang sendiri dikamarnya selanjutnya terdakwa menuju ke ruang tamu dan duduk di sofa. Setengah jam kemudian terdakwa kembali ke dapur dan mengambil panci yang berisi bensin tersebut dan dengan menggunakan gelas kecil menyiram

bensin tersebut ke kamar tidur belakang yang kemudian terdakwa menyiram kamar tidur tengah dan dilanjutkan ke ruang tamu, setelah menyiram di ruang tamu terdakwa kembali ke dapur untuk mengambil panci yang berisikan bensin dan membawanya ke kamar tidur utama dan di dalam kamar tidur utama tersebut terdakwa dengan menggunakan gelas kecil menyiramkan bensin tersebut ke lemari di kamar tidur utama. Terdakwa selanjutnya mengambil koran yang ada di ruang tamu dan kemudian koran tersebut dibawa ke dapur dan membakar koran tersebut dengan menggunakan kompor gas yang ada di dapur. Terdakwa menuju ke kamar tidur belakang dan membakar kamar tidur tersebut dilanjutkan dengan membakar kamar tidur tengah, terdakwa membakar ruang tamu dan terakhir terdakwa membakar kamar tidur utama yang ada anaknya saksi Mallika Alyshia Oennus, dikarenakan anak terdakwa Mallika Alyshia Oennus berteriak-berteriak minta tolong kemudian terdakwa menggendong anak keluar dari kamar tersebut. Kebakaran yang terjadi di rumah terdakwa tersebut menyebabkan kepanikan di lingkungan perumahan terdakwa dimana pada saat itu saksi Amri Bin Amran dan juga saksi Budi Setiawan Ad.Kurnia Setiawan serta saksi Sukamdi Bin Mintorejo, saksi Sukamdi Bin Mintorejo dan saksi Hendra Ad. Maimun yang mendengar anak terdakwa berteriak minta tolong, saksi Amri Bin Amran dan juga Saksi Budi Setiawan serta saksi Sukamdi Bin Mintorejo,

saksi Sukamdi Bin Mintorejo berusaha masuk kedalam rumah terdakwa dengan cara memanjat pagar yang tergeblok tersebut hingga akhirnya saksi Amri Bin Amran dan saksi Sukamdi bin Mintorejo berhasil masuk kepekarangan rumah terdakwa dan langsung berusaha mendobrak pintu dan memecahkan kaca, dimana saat mendobrak pintu saksi Sukamdi Bin Mintorejo melihat di dalam rumah ada terdakwa yang sedang menggendong anaknya, dan saksi Sukamdi Bin Mintorejo berusaha untuk mengeluarkan terdakwa dan anaknya saksi Mallika Alyshia Oennus namun saat itu saksi Sukamdi Bin Mintorejo mendengar teriakan terdakwa dengan berkata “KITA MATI BERDUA” dan anak terdakwa berteriak “AYAH TOLONG-TOLONG” selanjutnya saksi Sukamdi Bin Mintorejo berusaha menyelamatkan terdakwa dan anaknya namun ditolak oleh terdakwa hingga terjadi tarik menarik hingga akhirnya terdakwa dan anaknya berhasil diselamatkan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan rusaknya rumah terdakwa, saksi Amri Bin Amran, dan saksi Budi Setiawan yang ditaksir kerugian Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut selain menyebabkan kerugian terhadap benda juga dapat menimbulkan bahaya terhadap nyawa orang lain yakni anak terdakwa saksi Mallika Alyshia Oennus dan tetangga di sekitar rumahnya.⁴⁴

⁴⁴ Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Nomor 2436/Pid.Sus/2014/PN.Tng

1. Hal yang memberatkan:
 - a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
 - b. Perbuatan terdakwa menimbulkan luka bakar yang membekas dan harus melekat pada tubuh anaknya yakni saksi Mallika Alyshia Oennus yang telah menjadi kiloid.
 - c. Perbuatan terdakwa menimbulkan cedera yakni pada mata kaki saksi Amri Bin Armand an juga kerugian materiil yakni rumah saksi Amri dan saksi Budi Setiawan rusak terbakar yang ditaksir kerugian senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
2. Hal yang meringankan:
 - a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
 - b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.
 - c. Terdakwa belum pernah dihukum.⁴⁵

G. Amar Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Oennus David Budi Irawan Ad. Pius Hartanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

⁴⁵ Hal-hal yang Meringankan dan Memberatkan Putusan Nomor 2436/Pid.Sus/2014/PN.Tng

tindak pidana “Penganiayaan berat terhadap anak menyebabkan luka berat”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Oennus David Budi Irawan Ad. Pius Hartanto oleh karenaitu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,-, (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar , maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah panci stainless.
 - b. 1 (satu) potong kaos dalam pria warna putih.
 - c. 1 (satu) potong arang kayu bekas kebakaran.
 - d. 7 (tujuh) gambar atau foto TKP kebakaran.

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).⁴⁶

⁴⁶ Amar Putusan Nomor 2436/Pid.Sus/2014/PN.Tng

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 2436/Pid. Sus/2014/PN.Tng TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT

A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pertimbangan Hakim Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak Yang Menyebabkan Luka Berat di Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 2436/Pid. Sus/2014/Pn.Tng

Dalam Putusan Nomor 2436/Pid.Sus/2014/PN.Tng tentang penganiayaan berat terhadap anak yang menyebabkan luka berat yang dilakukan oleh terdakwa Oennus David Budi Irawan Ad. Pius Hartanto pada hari kamis tanggal 04 September 2014 sekira pukul 19.30 wib di Perum Poris Indah Jalan Galaxy Blok g/19 No. 53 RT 01 RW 02 Kelurahan Cipondoh Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang terdakwa melakukan penganiayaan kepada anaknya Mallika Alyshia Oennus dengan cara membakar rumah tidur belakang, kamar tidur tengah, membakar ruang tamu dan membakar kamar tidur utama.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan rusaknya rumah terdakwa, saksi Amri Bin Amran dan saksi Budi Setiawan yang ditaksir kerugian senilai Rp.

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Akibat perbuatan terdakwa selain menyebabkan kerugian terhadap benda juga dapat menimbulkan bahaya terhadap orang lain yakni anak terdakwa saksi Mallika Alyshia Oennus dan tetangga di sekitar rumahnya.

Terdapat 6 (enam) orang saksi dalam perkara penganiayaan orang tua terhadap anaknya yakni saksi Amri Bin Amran, saksi Budi Setiawan, Saksi Sukamdi Bin Mintorejo, saksi Hendra Ad. Maimun, saksi Nahrawi Als Awi Bin H. Kasan, dan saksi Asnawi yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan, dimasukkan sebagai fakta dalam persidangan oleh hakim.

Hakim adalah aparat penegak hukum atau pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili atau memutuskan suatu perkara. Tugas hakim secara fungsional di pengadilan melaksanakan dan menggali segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang dikehendaki undang-undang.

Hakim dalam pertimbangan hukum sebelum memberikan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak yang menyebabkan luka berat, hakim harus mencari fakta-fakta yang bisa menjadikan bukti kepada pelaku tentang kebenarannya yaitu mencari barang bukti dan saksi-saksi yang bisa diperkuat agar hakim dapat memberikan hukuman yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ketentuan undang-undang dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak yang menyebabkan luka berat. Dengan adanya barang bukti dan saksi-saksi yang bisa diambil kebenarannya, maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan tindak pidana atau melanggar pada pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 20002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Putusan hakim menjatuhkan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan. Pemberian hukuman terhadap tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak yang menyebabkan luka berat tersebut dengan melihat adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan pertama yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Meresahkan masyarakat dalam hal ini masyarakat menjadi tidak tenang dengan adanya penganiayaan terhadap anak karena takut akan terjadi juga pada dirinya. Penganiayaan tersebut juga meresahkan

korban yaitu anaknya Mallika Alysha Oennus dengan adanya penganiayaan bapaknya sendiri, korban merasa trauma yang seharusnya bapak menjadi tulang punggung keluarga dan mampu melindungi serta bertanggungjawab dalam keluarganya malah menjadi terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Meresahkan masyarakat dalam hal ini sudah tidak sesuai dan melanggar tujuan dari adanya penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh.⁴⁷

Hal yang memberatkan kedua yaitu perbuatan terdakwa menimbulkan luka bakar yang membekas dan harus melekat pada tubuh anaknya yakni saksi Mallika Alyshia Oennus yang telah menjadi keloid. Keloid adalah penyakit kulit yang terjadi akibat pertumbuhan jaringan luka yang tidak normal atau berlebih setelah pulihnya cedera atau luka yang dalam. Keloid merupakan salah satu jenis luka yang cukup mengganggu penampilan karena bentuknya yang tebal dengan warna yang kontras dengan kulit sekitarnya. Penyebab keloid muncul dikulit salah satunya yaitu terkena luka bakar, luka bakar disebabkan karena kontak substansi panas dengan api. Berdasarkan Visum Et Repertum No. 01/VER/MR/X/2014 tertanggal 02 Oktober 2014

⁴⁷ Laden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 5

yang ditandatangani oleh Dr. Yongky B. Kurniawan, Sp.B terhadap hasil pemeriksaan An. Mallika A. Oennus pada hasil pemeriksaan luka bakar Multipel lokasi di kedua anggota gerak bagian bawah dan atas, kedua tangan, wajah, Grade II sekitar 15% dari luas tubuh, luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena kontak dengan substansi panas. Dalam hukum pidana islampelukaan tersebut dinamakan dengan *Al-Jirah*. *Al-Jirah* adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala, dan *athraf*, anggota badan yang pelukaannya termasuk *jirah* ini meliputi leher, dada, perut sampai batas pinggul. Terdapat dua macam *Al-Jirah* yaitu *Jaifah* dan *Ghair jaifah*, dan di dalam kasus ini termasuk dalam *jaifah* yaitu pelukaan yang sampai ke bagian dalam dada dan perut, baik pelukaannya dari depan, belakang, maupun samping.⁴⁸

Hal-hal yang memberatkan ketiga yaitu perbuatan terdakwa menimbulkan cedera yakni pada mata kaki saksi Amri bin Armand juga kerugian materiil yakni rumah saksi Amri dan saksi Budi Setiawan rusak terbakar yang ditaksir kerugian senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Cidera atau luka adalah sesuatu kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh karena suatu paksaan atau tekanan fisik maupun kimiawi, terjadinya cedera atau luka disebabkan karena adanya kecelakaan, terjatuhhantaman serta benturan fisik lainnya. Di dalam kasus ini cedera mata kaki terjadi pada

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 182

saksi amri bin amran dan juga saksi budi setiawan yang mana pada saat rumah terdakwa mengalami kebakaran anak terdakwa yang bernama Mallika Alyshia Oennus berteriak minta tolong dan selanjutnya saksi amri bin amran dan juga saksi budi setiawan berusaha masuk kedalam rumah terdakwa dengan cara memanjat pagar yang tergelembok langsung mendobrak dan memecahkan kaca rumah terdakwa dan saksi berusaha mengeluarkan anak terdakwa yang sedang digendong oleh terdakwa hingga terjadi tarik menarik hingga akhirnya terdakwa dan anaknya berhasil diselamatkan.

Setelah membahas mengenai hal yang memberatkan maka selanjutnya adalah hal yang meringankan, hal yang meringankan dari putusan pertama terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. Dalam persidangan terdakwa dengan sikap sopan menjawab pertanyaan yang dipertanyakan oleh majelis hakim terdakwa mengakui segala perbuatannya dengan diambil sumpah oleh majelis hakim agar tidak menambah kesalahan lagi. Di dalam kasus ini terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara membakar kamar tidur belakang, kamar tidur tengah, membakar ruang tamu dan membakar kamar tidur utama yang ada anak terdakwa yaitu saksi Mallika Alyshia Oennus, terdakwa juga berniat untuk bunuh diri bersama anak terdakwa disebabkan terdakwa frustrasi karena sering rebut dengan istri dan istri ingin bercerai. Hukuman harus tetap dilaksanakan sebagaimana seharusnya mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya. Tujuan

hukum adalah membuat pelaku menjadi efek jera, agar pelaku tidak mengulangi dan dapat memberikan rasa penyesalan karena telah melakukan tindak pidana. Dalam pandangan hukum islam mengakui terus terang perbuatan adalah tindakan terpuji yang dapat mengenali kebenaran.⁴⁹ Terdakwa Oennus David Budi Irawan menjawab pertanyaan yang dipertanyakan hakim dengan tidak berbelit-belit. Dalam islam orang yang mempermudah dan tidak membuat urusan orang lain menjadi sulit maka urusannya juga akan dimudahkan.

Hal yang meringankan kedua yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Terdakwa Oennus David Budi Irawan dalam kasus ini merasa bersalah dan menyesal akan perbuatannya yang secara hukum telah meresahkan dan membuat kepanikan masyarakat. Pada dasarnya perbuatan yang dilakukan Oennus David Budi Irawan meresahkan masyarakat dan membuat cedera pada anaknya serta orang lain dan akibat dari perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil yakni rumah saksi amran dan saksi budi setiawan rusak terbakar yang ditaksir kerugian senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dalam islam disebutkan kata taubat yang artinya menyadari kesalahan yang dilakukannya dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.

⁴⁹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004). 30

Hal-hal yang meringankan ketiga yaitu terdakwa belum pernah dihukum. Meskipun terdakwa belum pernah dihukum apabila terdakwa memenuhi semua unsur dalam dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Dalam islam hukuman atau sanksi adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh *shara'* sebagai pembalasan perbuatan yang melanggar *shara'* dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu, dengan demikian inti pokok hukuman atau sanksi adalah memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia agar terhindar dari *mafsadah*.⁵⁰

Setelah membahas mengenai hal yang memberatkan dan meringankan selanjutnya adalah tentang sanksi hukum, berdasarkan ketentuan pasal diatas terdakwa melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur tersebut diancam dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Pada Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diancam pidana paling lama 5 (lima tahun) yang mana tertera pada ayat (4) pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan orang tuanya. Dari hasil penelitian yang tertera

⁵⁰ Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 93

diatas lebih tepatnya diancam dengan pidana penjara 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan.

Dalam penjatuhan sanksi hakim dirasa kurang berpedoman pada asas legalitas. Hakim dapat memutus lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum, tetapi hakim tidak boleh melebihi batasan maksimum ancaman pidana yang ditentukan undang-undang.⁵¹

Dalam hukum positif dikenal dengan adanya asas legalitas. Berdasarkan ketentuan asas legalitas telah diatur pada pasal 1 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi:

- (1) Tiada suatu perbuatan yang tidak dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya.
- (2) Bilamana ada perubahan dalam undang-undang sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa ditetapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Maka dari itu penulis berpendapat bahwa seharusnya hakim tidak hanya lebih mengacu pada hal yang meringankan tetapi juga hal yang memberatkan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan terdakwa. Dan mempertimbangkan juga tujuan hukuman yang terdapat tiga pokok dasar tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup hal-hal yaitu memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan, dan membuat

⁵¹ Sudharmawatiningsih, Laporan Penelitian Pengkajian Tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2015)

penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-pejahat yang dengan cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali. Faktor dapat dijadikan sebuah hal yang dapat dipertimbangkan oleh hakim, dari beberapa tokoh yang menyatakan bahwasanya kewenangan hakim dalam memutuskan memang harus dibatasi, sebab ditakutkan akan membuat sikap kesewenang-wenangan dan hakim seharusnya dapat memutus sesuai batas maksimal yang ada di dalam undang-undang.

Tujuan dari adanya hukuman itu sendiri yaitu untuk diri pelaku dan untuk masyarakat, hukuman yang dijatuhkan bukanlah merupakan pembalasan melainkan bermaksud memberikan pengajaran maupun pendidikan agar dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan lebih berhati-hati serta tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak Yang Menyebabkan Luka Berat di Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 2436/Pid. Sus/2014/Pn.Tng

Setelah melihat berbagai pertimbangan hukum hakim, maka hakim menjatuhkan amar putusan yang berisi menyatakan terdakwa Oennus David Budi Irawan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan anak yang menyebabkan luka berat

dengan menjatuhkan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dalam perkara ini, hakim memutus terdakwa dengan dakwaan kombinasi dari penuntut umum yaitu melanggar pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun yang terdapat pada pasal 80 ayat (2) yang mana dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 100.000,00 (seratus juta rupiah). Dari hasil penelitian yang tertera diatas lebih tepatnya diancam dengan pidana penjara 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan. Dalam penjatuhan sanksi hakim dirasa kurang berpedoman pada asas legalitas.

Dalam islam kata “asas” berasal dari bahasa Arab *asas* yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan kata “legalitas” berasal dari bahasa latin, yaitu *lex* (kata benda) yang berarti undang-undang, atau dari kata *legalis* yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Asas hukum pidana islam merujuk pada kaidah *usul fiqh*. Diantara kaidah yang dituangkan adalah (tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang *mukallaf* kecuali ada *nass*). Dengan perkataan lain, perbuatan seseorang yang cakap tidak dilarang

selama belum ada *nass* (ketentuan) yang melarangnya. Dia mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya sehingga ada *nass* yang melarangnya.

Selain kaidah diatas terdapat kaidah lain, yaitu (asal dalam segala sesuatu dan perbuatan adalah boleh). Artinya melakukan atau meninggalkan perbuatan pada dasarnya adalah boleh jika tidak ada *nass* yang melarangnya. Dengan demikian selama belum ada *nass* yang melarangnya maka tidak ada tuntutan terhadap semua perbuatan dan sikap tidak berbuat tersebut. Dari kaidah diatas dituangkan dalam suatu pengertian bahwa perbuatan itu tidak boleh dianggap tindak pidana kecuali berdasarkan *nass* yang jelas mengharamkan melakukan atau meninggalkan. Jika tidak ada *nass* yang mengharamkan, maka tidak ada pertanggungjawaban dan sanksi bagi orang yang berbuat atau yang tidak berbuat.⁵²

Secara etimologis dalam bahasa Arab, pertanggungjawaban pidana adalah *al-mass' uliyah al-jina'iyah*. Secara terminologis pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Di dalam pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari apa yang diupayakan atau tidak diupayakan atas dasar

⁵² Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 50

kemauan sendiri. Hal ini karena pelakunya mengetahui maksud dan akibat yang akan timbul dari perbuatan atau tidak berbuat.⁵³

Dalam hukum pidana islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada tiga hal. Pertama, adanya perbuatan yang dilarang. Kedua, adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat. Ketiga, kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu. Dapat dimengeti bahwa yang dapat dibebani hukuman adalah manusia sebagai subjek hukum dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, apabila ketiga syarat tersebut terpenuhi maka pertanggungjawaban pidana harus dilakukan dan apabila terjadi perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh orang yang bertindak atas nama badan hukum, maka orang tersebut yang dibebani pertanggungjawaban.

Sanksi pokok qisas selain jiwa yang telah di nashkan di dalam al-qur'an adalah *qisās*. Hukuman ini dianggap sebagai hukuman terbaik sebab mencerminkan keadilan. Pelaku mendapat imbalan yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain. Hukuman ini akan menjadikan pelaku berpikir dua kali untuk melakukan hal yang serupa ketika dia mengingat akibat yang sama yang akan ditimpakan kepadanya. *Qisās* merupakan hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan objek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh,

⁵³ Ibid, 129

melukai, menghilangkan anggota badan dengan sengaja, oleh karena itu, bentuk jarimah yaitu penganiayaan sengaja.

Adapun penerapan *qisās* dalam kasus tindak pidana qisas selain jiwa atau penganiayaan harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- a. Pelaku baligh.
- b. Pelaku Berakal termasuk juga pemabuk dengan ada niatan.
- c. Pelaku bukan keturunan korban.
- d. Korban status sosialnya tidak dibawah pelaku, seperti budak dan kafir.
- e. Aman dari bahaya yang berkelanjutan. Yaitu, dengan cara memotong dipergelangan dan persendian, jika tidak demikian maka *qisas* tidak dapat dilaksanakan.
- f. Adanya persamaan anggota tubuh korban dengan pelaku, sama dalam hal nama dan keberadaan.
- g. Anggota tubuh korban dan pelaku harus sama dari segi kesehatan dan kesempurnaan.⁵⁴

Menurut penulis penerapan qisas terdakwa Oennus David Budi Irawan tidak memenuhi salah satu syarat diatas, maka dari itu hukuman qisas tidak bisa dilaksanakan. Hukuman pokok *qisās* tidak dapat dilaksanakan atau gugur karena ada beberapa sebab yaitu:⁵⁵

1. Korban Merupakan Bagian dari Pelaku

⁵⁴ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 280

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 186

Apabila korban (orang yang dilukai) merupakan bagian dari pelaku (yang melukai), hukuman *qisās* tidak dapat dilaksanakan. Yang dimaksud dengan bagian disini adalah bahwa orang yang menjadi korban tindak pidana itu adalah anaknya atau cucunya, apabila seorang ayah atau ibu melukai anaknya ia tidak dikenakan hukuman *qisas*.

2. *Tidak ada Keseimbangan antara Korban dengan Pelaku*

Apabila korban tidak seimbang dengan pelaku, pelaku tidak dikenakan hukuman *qisās*. Ukuran keseimbangan ini dilihat dari sisi korban, bukan dari pelaku. Dasar keseimbangan menurut Imam Malik, Imam Syafi'I, dan Imam Ahmad adalah merdeka dan islam, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah adalah merdeka dan jenis kelamin.

3. *Perbuatan yang Dilakukan Merupakan Perbuatan yang Menyerupai Sengaja (syibhul 'amd)*

Menurut Imam Syafi'I dan Imam Ahmad tindak pidana qisas selain jiwa dapat terjadi dengan sengaja dan dapat pula menyerupai sengaja (*syibhul 'amd*). Apabila perbuatan terjadi dengan sengaja maka jelas hukuman *qisās*, akan tetapi apabila perbuatannya menyerupai sengaja hukuman qisas tidak dapat dilaksanakan.

4. *Tindak Pidana Terjadinya di Dar Al-Harb*

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila tindak pidana qisas selain jiwa terjadi di *Dar Al-Harb* (Negara non-Islam), pelaku tidak dapat dikenakan hukuman *qisas* tidak dapat dilaksanakan.

5. *Perbuatan Dilakukan Secara Tidak Langsung (tasabbub)*

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila tindak pidana qisas selain jiwa dilakukan secara tidak langsung (*dengan tasabbub*), hukuman *qisās* tidak dapat dilaksanakan.

6. *Qisas Tidak Mungkin Dilaksanakan*

Apabila pelaksanaan *qisās* itu tidak memungkinkan, misalnya karena objek *qisās* tidak seimbang, apabila anggota badan pelaku cacat hukuman qisas tidak dilaksanakan.⁵⁶

Dilihat dari beberapa sebab gugurnya *qisās* diatas pelaku memenuhi salah satu sebab diatas yaitu korban merupakan bagian dari pelaku yang mana hukuman *qisās* tidak dapat dilaksanakan melainkan diganti dengan hukuman pengganti yaitu *ta'zīr*. Secara etimologis *ta'zīr* berarti menolak dan mencegah. Secara bahasa *ta'zīr* adalah sanksi yang hak penetapannya diberikan kepada khalifah (umumnya diwakili oleh *qadhi*/hakim) atas pelaku tindak pidana yang hukumnya belum ditentukan oleh *syari'at* dengan kata lain kepastiannya belum ada.⁵⁷

⁵⁶ Ibid, 188

⁵⁷ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 76

Menurut penulis, hukuman bagi *jarimah qisas* selain jiwa ini adalah hukuman *ta'zir* bukan *qisas* seperti kasus penganiayaan pada umumnya. Karena dalam perkara ini telah disebutkan adanya perdamaian yang telah disepakati antara korban dan pelaku. Berdasarkan data-data yang terkumpul, ukuran sanksi *ta'zir* ini bergantung pada ijtihad ulil amri atau hakim yang diberi kekuasaan untuk memutus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Mengenai hukuman *jarimah ta'zir* yang diterapkan pada pelaku, menurut A. Hanafi dalam kasus *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak adami. Korban atau walinya diberi wewenang untuk mengampuni atau memaafkan *qisas*, baik dengan ganti *diyāt* atau tidak memakai ganti sama sekali dan bagi hakim masih mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* bukan hukuman *qisas*. Maka hukuman yang ditetapkan oleh majelis hakim sudah sesuai dengan hukum pidana Islam, yakni *ta'zir*.

Dapat disimpulkan bahwa adanya hukum untuk melindungi masyarakat dan memberi efek jera baik kepada masyarakat atau diri pelaku maka hukuman harus ditegakkan agar masyarakat terlindungi dan merasa aman. Keputusan hakim yang memberikan hukuman penjara 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang

harus diperhatikan dan dipenuhi yaitu adanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan. Atas dasar tersebut seharusnya majelis hakim lebih memperhatikan kembali aspek kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan hukum dalam memberikan keputusan.

Dalam kasus ini majelis hakim bertentangan dengan asas legalitas karena dalam penjatuhan sanksi hakim dirasa kurang berpedoman pada asas legalitas karena dalam penjatuhan sanksi hakim dirasa kurang berpedoman pada asas legalitas menjatuhkan sanksi pelaku melebihi batas maksimal yang ada di undang-undang. Hakim dapat memutus lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum, tetapi hakim tidak boleh melebihi batasan maksimum ancaman pidana yang ditentukan undang-undang.⁵⁸ Agar tercipta kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan hukum, dalam penelitian ini Hakim dalam hal memutus pelaku lebih tepatnya diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan.

⁵⁸ Sudharmawatiningsih, Laporan Penelitian Pengkajian Tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2015)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2436/Pid.Sus/2014/PN.Tng setelah hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta hal yang meringankan dan hal yang memberatkan majelis hakim memutuskan terdakwa dengan dakwaan kombinasi dari penuntut umum yaitu melanggar pasal 80 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melakukan tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak yang menyebabkan luka berat. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan.

Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, hukuman bagi pelaku Penganiayaan Berat Terhadap

Anak yang Menyebabkan Luka Berat di dalam hukum islam adalah hukum pengganti yang berupa *ta'zir*. Sedangkan keputusan hakim dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan menjatuhkan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa belum sesuai dengan unsur dari tujuan hukum itu sendiri, yang harus diperhatikan dan dipenuhi yaitu adanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum seta keadilan hukum karena seharusnya berdasarkan hal tersebut dan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan tepatnya pidana yang dijatuhkan 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan.

B. Saran

1. Pasal 80 ayat (2) tentang Penganiayaan Berat Terhadap Anak yang Menyebabkan Luka Berat diharapkan orang tua bisa mendidik anak dengan baik dan tidak seharusnya orang tua menghakimi atau bertindak kasar pada anaknya sendiri karena dapat merusak mental pada anak.
2. Kepada aparat penegak hukum seperti Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, diharapkan bisa lebih teliti dalam melihat efek kejahatan penganiayaan

